

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN SERTA MERTA
(*Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo*)

Anisa Astri Nuraheni dan Harjono

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi putusan serta merta dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta pada putusan nomor 08/Pdt.G/PN.Pwr.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan interaktif model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tn. GWH selaku Penggugat mengajukan gugatan kepada Tn. KTB selaku Tergugat ke Pengadilan Negeri Purworejo. Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo tercatat atas nama Tn. GLG luas 374 m². Salah satu amar putusannya berbunyi menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Prosedur eksekusi putusan serta merta yaitu: ijin dari ketua Pengadilan Tinggi untuk melaksanakan eksekusi putusan serta merta, adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan aanmaning, adanya teguran/aanmaning, dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian eksekusi dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Eksekusi putusan serta merta nomor 08/Pdt.G/PN.Pwr dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, yaitu: Pihak Termohon keberatan dengan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa, Terjadi ketegangan antara Panitera dan aparat keamanan dengan Termohon eksekusi, Termohon ekekusi masih tidak bersedia meninggalkan tanah beserta rumah sengketa.

Kata kunci : Eksekusi, Putusan Serta Merta

Abstract

This study describes and examines the procedure of uitvoerbarr bij voorrad execution. The obstacles that must be faced in uitvoerbarr bij voorrad on the decision number 08 / Pdt.G / PN.Pwr.

This research is a descriptive of empirical legal research. The sources of data were collected from primary data source and secondary data source. The data collection through interviews and literature study. The technique of analyzing data is qualitative technique with interactive models.

The results of the research showed that the Mr. GWH as a Plaintiff proposed claim to Mr.KTB as a Defendant to Purworejo District Court. The object dispute as the land and buildings which located in Purworejo Village, Subdistrict of Purwrejo,

Purworejo District, listed by name Mr. GLG an area of 374 m². One of the injunctions stated that this decision can be implemented first, however there will be a common legal remedy as well as extraordinary legal remedy. The procedures for uitvoerbarr bij voorrad execution is the consent of the Chairman of the High Court to carry out the uitvoerbarr bij voorrad execution, the Determination of the Chairman of the District Court to do aanmaning, admonition/ aanmaning, the promulgation of the execution order by the Chairman of the District Court, then the execution can be carried out with attended by two witnesses. In carrying out the uitvoerbarr bij voorrad execution of number 08 / Pdt.G / PN.Pwr, there were several obstacles, namely: the Respondent objected to the execution of the object dispute. There was a tension between the Registrar and the security services with the Respondent of execution, The Respondent of execution was not willing to leave the land with the house dispute.

Keywords: Execution, uitvoerbarr bij voorrad

A. Pendahuluan

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan berupa keputusan yang bersifat *win-lose solution* (Rika Lestari, 2013: 218). Terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dalam hukum acara perdata tidak dapat dilakukan eksekusi. Namun terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding (Moh. Taufik Makarao, 2009: 133).

Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yang biasa disebut putusan serta-merta atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Uitvoerbaar Bij Voorraad* ini pada praktik sering dilaksanakan oleh para hakim, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan bagi hakim. Mengingat tidak mudahnya pelaksanaan putusan serta-merta, maka hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan tuntutan permohonan putusan serta-merta ini harus memperhatikan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan juga perlu dipenuhinya syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg.

Hukum acara perdata tidak melarang adanya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat tinggi sehingga menimbulkan permasalahan padahal terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan putusan serta merta tidak hanya muncul setelah eksekusi tersebut dilaksanakan, ketika eksekusi tersebut berlangsung pun muncul permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber

data primer diperoleh dengan melakukan interview (wawancara) langsung dengan Panitera pengadilan Negeri Purworejo. Sumber data sekunder diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr, Berita acara eksekusi, *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de buitengewesten (RBg)*, *Reglement of de rechtsvordering (Rv)*, SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001 Tentang Putusan Serta merta dan Provisi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya, serta memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi (H.B Sutopo, 2002: 8).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penelitian

a. Kasus Posisi

Alm.Tn.GAN meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang berasal dari alm.Tn.GLG (kakek alm.Tn.GAN) yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo atau yang dikenal dengan Jl. Kemuning bekas hak Eigendom Verponding No. 150 surat hak tanah tanggal 20 Desember 1902 No. 157 tercatat atas nama Tn.GLG luas 374 m². Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Tn.GAN. Tanah dan bangunan peninggalan Tn.GLG tersebut sampai sekarang belum dibagi waris kepada ahli waris.

Tergugat pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Purworejo atas Tanah tersebut dengan nomor perkara 07/Pdt.G/2000/Pn.Pwr, dan telah diputus tanggal 17 Juli 2000, atas putusan tersebut Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor perkara 467/Pdt/2000/Pt.Smg yang telah diputus pada tanggal 21 february 2001, Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara No. 960 K/ Pdt/2002 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung, karena masih tidak terima pihak Tegugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkara No. 309 Pk/Pdt/2009 yang diputus tanggal 11 maret 2010.

Berdasarkan proses tersebut membuktikan bahawa para Penggugat, Tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris dari alm.Tn.GLG sehingga berhak atas tanah dan bangunan peninggalan alm.Tn.GG; namun sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo tanah dan bangunan masih dikuasai oleh Tergugat.Tergugat harus menyerahkan tanah dan bangunan tersebut atau setidaknya-tidaknya mengosongkannya dan segera diurus untuk dibagi kepada seluruh ahli waris.

b. Pertimbangan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 07/Pdt.G/2000/PN, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 467/Pdt/2000/PT.Smg, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 960 K/PDT/2000, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307 PK/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi mengingat dalam amarnya terdapat urgensi eksekusinya, yaitu melindungi kepentingan para Penggugat dan juga kepentingan para Tergugat untuk mendapatkan hak atas tanah dan bangunan obyek sengketa dan merupakan suatu rangkaian yang erat hubungannya dengan gugatan nomor 08/Pdt.G/2000/PN.Pwr;

Putusan Nomor: 08/Pdt.G/2000/PN.Pwr dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR huruf b yaitu ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor: 3 tahun 2000 huruf f yaitu gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

c. Amar Putusan

- 1) Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat IV;
- 2) Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebageaian;
- 3) Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak yang dikuasai langsung oleh Negara;
- 4) Menyatakan bahwa rumah dan bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Tn.GLG;
- 5) Menyatakan bahwa para Penggugat, Tergugat, para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari alm. Tn.GLG, yang berama-sama berhak atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa
- 6) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa, untuk selanjutnya dilakukan pengurusan secara bersama-sama oleh ahli waris alm. Tn.GLG guna diproses dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut, yang kemudian dibagi waris menurut bagian masing-masing, dan bila tidak bisa dibagi secara *in natura*, maka agar dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris;
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa;
- 8) Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan sebagainya;
- 9) Menolak gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

- 10) Menghukum Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membyar biaya perkara sebesar Rp. 1.151.000,- (Seratus juta seratus lima puluh atu ribu rupiah);

2. Pembahasan

a. Prosedur Eksekusi Putusan Serta Merta

- 1) Pertama adanya Ijin Eksekusi Putusan Serta Merta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Pengadilan Negeri meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Tinggi sebelum melakukan eksekusi putusan serta merta. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 yang menyatakan bahwa “Setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan agama, maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.”

Ketua Pengadilan Negeri Purworejo meminta ijin kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan surat ijin pelaksanaan eksekusi putusan serta merta tanggal 21 Februari 2012 dengan nomor: W12-U/116/PDT.00/II/2012 yang isinya mengizinkan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo menjalankan eksekusi putusan serta merta .

- 2) Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo

Penetapan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo setelah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Februari 2012 dengan nomor: W12-U/116/PDT.00/II/2012. Isinya memerintahkan juru sita atau digantikan wakilnya untuk memanggil Tergugat, agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk diberikan teguran/*aanmaning*. *Aanmaning* dilakukan agar pihak Tergugat/Termohon eksekusi menjalankan putusan pengadilan Negeri Purworejo nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari 2012 dalam tempo 8 hari.

- 3) *Aanmaning*/ Teguran

Aanmaning ditunjukkan kepada pihak Termohon eksekusi agar melaksanakan amar putusan pengadilan Negeri Purworejo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari 2012 dalam tempo 8 hari setelah diberitahukan *aanmaning* ini.

Ketua Pengadilan Negeri Purworejo megeluarkan penetapan nomor 01/Pen/Pdt/Aan/VI/2012/PN.Pwr untuk melakukan *aanmaning* terhadap Termohon eksekusi putusan serta merta.

- 4) Pernyataan Kesanggupan Reeksekusi dari Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi

Pemohon eksekusi sebelum menyerahkan barang jaminan membuat surat pernyataan yang isinya kesanggupan Pemohon eksekusi untuk mengembalikan objek eksekusi kepada Termohon eksekusi apabila putusan hakim pada tingkat pertama dibatalkan oleh putusan hakim yang lebih tinggi. Namun dalam perkara nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo tidak menggunakan surat pernyataan kesanggupan Reeksekusi.

5) Penyerahan Barang Jaminan

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 dimana dalam SEMA ini ditegaskan bahwa dalam melaksanakan putusan serta merta disertai pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, Sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan pengadilan Negeri dibatalkan oleh putusan pengadilan tinggi. Tanpa adanya jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Hal ini sesuai dengan butir 7 SEMA nomor 3 tahun 2000 yang menyebutkan Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.

Pemohon eksekusi dalam perkara nomor: 08/Pdt.G/PN.Pwr menyerahkan barang jaminan berupa satu buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Furtuner f. nomor 5724843 nomor polisi AA 7001 AC, atas nama Agus Hartono kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 4 Juni 2012.

6) Penetapan Eksekusi Putusan Serta merta Ketua Pengadilan Negeri Purworejo

Pelaksanaan eksekusi putusan serta merta mendapat Penetapan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sebelum melaksanakan eksekusi putusan serta merta mengeluarkan penetapan eksekusi nomor: 01/pen/Pdt/Eks/2012/PN.Pwr pada tanggal 11 September 2012 yang isinya memeritahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau Jurusita/Jurusita Pnegganti dengan didampingi dua orang saksi untuk melakukan eksekusi sebagaimana isi dari Putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor: 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr tanggal 4 Januari.

7) Pelaksanaan Eksekusi Putusan Serta Merta

Eksekusi putusan serta merta dilaksanakan setelah adanya penetapan pelaksanaan eksekusi putusan serta merta dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo. Eksekusi Putusan serta merta nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr dilaksanakan pada tanggal 18 September 2012 dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo dengan disertai

dengan 2 orang. Eksekusi melibatkan aparat keamanan dari Polres dan polsek Purworejo selain itu juga petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo.

Eksekutor sebelum menuju lokasi eksekusi terlebih dahulu melapor secara lisan ke Balai Kelurahan Purworejo bahwa akan melaksanakan eksekusi. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo nomor 01/Pen/Pdt/Eks/2012/PN.Pwr tanggal 11 September 2012 dibacakan dan disaksikan oleh khalayak ramai. Eksekusi juga dihadiri oleh Termohon eksekusi yang diwakilkan oleh kuasa insidensil beserta beberapa kerabatnya.

Eksekusi dilakukan dengan cara membongkar paksa gembok pintu dan mengeluarkan barang-barang milik Termohon. Kemudian petugas dari Kantor Pertanahan kabupaten Purworejo melakukan pengukuran batas-batas obyek sengketa dan menutupnya dengan triplek. Selanjutnya gerbang ditutup kembali dan diberi segel oleh Pengadilan Negeri Purworejo. Kemudian panitera Pengadilan Negeri Purworejo membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh dua orang saksi.

b. Hambatan Menjalankan Eksekusi Putusan Serta Merta Nomor: 08/Pdt.G/PN.Pwr

- 1) Pihak Termohon keberatan dengan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Termohon.

Pengadilan Negeri Purworejo mengatasi hambatan ini dengan meminta bantuan kepada aparat keamanan dari Polres dan Polsek Purworejo untuk mengamankan situasi dilokasi eksekusi. Hal ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purworejo apabila terjadi perlawanan dari pihak Tereksekusi yang mengakibatkan kekacauan. Mengingat pihak Tereksekusi sejak awal sudah menyatakan keberatannya atas pelaksanaan eksekusi perkara nomor 08/Pdt.G/PN.Pwr.

- 2) Terjadi ketegangan antara Panitera dan aparat keamanan dengan Termohon Eksekusi.

Pihak Termohon Eksekusi menghalangi eksekutor mengeksekusi obyek sengketa dengan cara mengunci rumah obyek sengketa dengan gembok, sehingga eksekutor tidak bisa memasuki tanah beserta rumah sengketa. Masalah ini diatasi oleh panitera dengan berbicara secara baik-baik terlebih dahulu kepada Termohon Eksekusi, namun pihak Termohon eksekusi tetap tidak mau menyerahkan kunci gembok rumah tersebut. Akhirnya dengan terpaksa pihak Aparat Keamanan turun tangan dengan membongkar paksa gembok rumah tersebut dan mengeluarkan barang-barang milik Termohon eksekusi hingga menimbulkan keributan.

- 3) Termohon ekekusi tetap tidak bersedia meninggalkan tanah beserta rumah sengketa.

Pihak Tereksekusi masih tetap tidak mau meninggalkan tanah beserta rumah sengketa, tereksekusi tetap bertahan di depan obyek sengketa bersama dengan barang-barang milik Termohon eksekusi yang sudah dikeluarkan. Hambatan ini diatasi dengan cara Pengadilan Negeri Purworejo menjadi perantara antara Pemohon eksekusi dengan Termohon eksekusi. Pemohon eksekusi menawarkan bantuan dengan menyediakan kendaraan untuk mengangkut barang-barang ketempat yang ditunjuk oleh Termohon eksekusi. Akhirnya Tereksekusi menerima bantuan dari Pemohon eksekusi dan bersedia meninggalkan tanah beserta rumah sengketa. Kemudian barang-barang Termohon diangkut dengan kendaraan yang telah disediakan Pemohon ke alamat yang telah ditunjuk oleh Termohon.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Eksekusi Putusan Serta merta Nomor 08/Pdt.G/PN.Pwr, dapat disimpulkan bahwa:

a. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putuan Serta Merta

Ijin Eksekusi Putusan Serta Merta kepada Ketua Pengadilan, Penetapan Ketua Pegadilan Negeri, dilakukannya Aanmaning, adanya Pernyataan Kesanggupan Reeksekusi dari Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi, dilakukan Penyerahan Barang Jaminan, Penetapan Eksekusi Putusan Serta merta oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian dilakukan eksekusi Putusan Serta Merta dan dibuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh panitera dan dua orang saksi.

b. Hambatan Hambatan Menjalankan Eksekusi Putusan Serta Merta Nomor: 08/Pdt.G/PN.Pwr

- 1) Pihak Termohon keberatan dengan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Termohon.
- 2) Terjadi ketegangan antara Panitera dan aparat keamanan dengan Termohon Eksekusi
- 3) Termohon ekekusi masih tidak bersedia meninggalkan tanah beserta rumah sengketa.

2. Saran

- a) Seharusnya peraturan mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi putusan serta merta dapat diperjelas lagi mengingat SEMA nomor 3 tahun 2000 hanya mengatur mengenai syarat penjatuhan putusan serta merta dan SEMA nomor 4 tahun 2001 mengatur mengenai pemberian jaminan yang nilainya sama dengan obyek sengketa. Peraturan yang mengatur mengenai surat pernyataan reeksekusi dari pemohon

eksekusi dalam prosedur pelaksanaan eksekusi putusan serta merta belum diatur secara tegas. Pengaturan ini diperlukan agar tidak berdampak negatif dikemudian hari.

- b) Perlu adanya upaya sosialisasi dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum, salah satunya yakni mengenai Putusan Pengadilan. Agar masyarakat secara umum dan pihak yang kalah khususnya mau melaksanakan amar Putusan. Dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui akibat dari tidak dilaksanakannya amar Putusan Pengadilan sehingga terhindar dari eksekusi.

Daftar Pustaka

- H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Hukum Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Mohammad Taufik Makarao. 2009. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rika Lestari. 2013. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia” Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3 No2, ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/1819/1790.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Korespondensi

Anisa Astri Nugraheni
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS, NIM E0012042
Dusun Kebonloji, Desa Jambeyan, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen
HP 085726828922
Anisaastrinugraheni12@gmail.com

Harjono, S.H., M.H
Jl. Kelud No.12 Perum Josroyo Indah Jaten, Karanganyar
Telp. 827118, HP. 08179467386